

ADVOKASI HAK-HAK ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sutrismo¹, Dayan Fithoroini²

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon^{1,2}

Email: sutrismo.sutrismo@gmail.com¹, dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id²

ABSTRACT

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri serta bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kemaslahatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak istri, seperti penelantaran nafkah, kekerasan fisik dan psikis, penghinaan, serta pengabaian terhadap kebutuhan dan martabat istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk hak istri dalam rumah tangga, prinsip perlindungannya, serta bentuk advokasi terhadap hak-hak istri berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan *maqasid al-syari'ah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih dan ushul fikih, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri memiliki hak atas nafkah, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik, perlindungan dari kekerasan, penghormatan terhadap martabat, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis. Advokasi hak istri dapat dilakukan melalui pendidikan hukum keluarga, pencegahan, pemberdayaan, pendampingan, mediasi, dan perlindungan hukum. Perspektif *maqasid al-syari'ah* menegaskan bahwa perlindungan hak istri merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sinergi hukum Islam dan hukum positif diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang adil dan komprehensif.

Kata Kunci: *Advokasi, Hak Istri, Rumah Tangga, Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak hanya bersifat personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang bertujuan menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat di antara suami dan istri. Q.S. al-Rum [30]: 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakan*) serta menjadikan di antara mereka *mawaddah* dan *rahmah*. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar hubungan yang saling menghormati dan memberikan perlindungan, bukan hubungan yang menempatkan salah satu pihak sebagai penguasa mutlak terhadap pihak lainnya (Al-Qurtubi, 2006).

Hubungan suami dan istri dalam hukum Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip

keseimbangan hak dan kewajiban. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*wa lahunna mislu alladzi 'alaihinna bi al-ma'ruf*), meskipun laki-laki memiliki suatu tingkatan tanggung jawab tertentu dalam keluarga (Q.S. al-Baqarah [2]: 228). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa posisi istri dalam rumah tangga bukanlah sebagai pihak yang hanya memiliki kewajiban, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang baik, perlindungan, nafkah, penghormatan, dan kehidupan rumah tangga yang bermartabat. Konsep keseimbangan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam membangun relasi keluarga yang adil dan harmonis (Syarifuddin, 2006).

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, pemenuhan hak-hak istri tidak selalu berlangsung sebagaimana prinsip normatif yang ditetapkan oleh hukum Islam. Berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, perlakuan diskriminatif, pemaksaan dalam hubungan rumah tangga, hingga pengabaian terhadap hak istri dalam pengambilan keputusan keluarga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik dan psikologis istri, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan keluarga dan perkembangan anak. Oleh karena itu, upaya advokasi terhadap hak-hak istri menjadi penting sebagai bagian dari usaha mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Konsep advokasi dalam konteks hak-hak istri dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memberikan perlindungan, pendampingan, pembelaan, dan penguatan terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Advokasi tidak semata-mata berarti membawa persoalan keluarga ke ranah hukum, tetapi juga mencakup upaya edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri, pencegahan kekerasan, pemberian akses terhadap bantuan hukum, pendampingan ketika terjadi pelanggaran hak, serta penguatan kesadaran bahwa hubungan perkawinan harus dibangun atas dasar *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Prinsip tersebut mengharuskan suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, layak, dan bermartabat sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 19 (Al-Zuhaili, 2011).

Hukum Islam memberikan sejumlah landasan yang kuat bagi perlindungan terhadap hak-hak istri. Dalam persoalan nafkah, misalnya, suami memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang wajar. Selain itu, istri memiliki hak memperoleh tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik, perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat, serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang muncul dari perkawinan. Dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga terdapat penekanan terhadap kewajiban memperlakukan perempuan dengan baik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan

suami dalam keluarga tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, tetapi sebagai amanah yang disertai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak anggota keluarga (Az-Zuhaili, 2011).

Prinsip perlindungan terhadap hak istri juga dapat dianalisis melalui kerangka *maqasid al-syari'ah*. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks rumah tangga, perlindungan terhadap istri berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa dari kekerasan, menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga harta melalui pemenuhan hak ekonomi, serta menjaga keberlangsungan keluarga dalam kondisi yang sehat dan bermartabat. Dengan demikian, advokasi hak-hak istri tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tetapi justru dapat menjadi bagian dari penerapan tujuan syariat apabila diarahkan untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Selain aspek normatif, advokasi hak-hak istri juga memiliki relevansi dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sistem hukum nasional memberikan berbagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan perkawinan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memastikan bahwa hubungan keluarga tidak menjadi ruang terjadinya pelanggaran hak dan kekerasan. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum positif dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling memperkuat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Permasalahan hak-hak istri juga perlu dipahami secara proporsional agar advokasi tidak dimaknai sebagai upaya mempertentangkan kepentingan istri dengan kepentingan suami. Hak dan kewajiban dalam perkawinan pada dasarnya bersifat timbal balik. Perlindungan terhadap istri merupakan bagian dari upaya membangun relasi keluarga yang adil, sementara pemenuhan hak suami juga merupakan kewajiban istri dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, advokasi hak-hak istri harus diarahkan pada terciptanya hubungan yang setara dalam martabat, saling menghormati, dan bertanggung jawab, bukan pada penghapusan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam keluarga (Syarifuddin, 2006).

Dalam perspektif hukum Islam, apabila hak-hak istri mengalami pelanggaran secara terus-menerus dan menimbulkan kemudharatan, Islam menyediakan mekanisme penyelesaian untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Penyelesaian dapat dilakukan melalui nasihat, musyawarah, mediasi keluarga, dan apabila tidak berhasil dapat ditempuh melalui lembaga

peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak membiarkan perempuan berada dalam kondisi yang merugikan tanpa jalan keluar. Perlindungan terhadap hak istri harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan keluarga (Al-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam menjadi penting untuk dilakukan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap hak-hak istri secara normatif, tetapi juga menyangkut bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diberikan ketika terjadi pelanggaran hak. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk-bentuk hak istri dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan terhadap hak tersebut, serta bentuk advokasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan serta advokasi hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, hak, dan mekanisme perlindungan terhadap istri dalam hukum Islam (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak dan kewajiban suami istri, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, keadilan, perlindungan perempuan, serta advokasi dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak istri dan perlindungan perempuan dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* digunakan untuk menganalisis perlindungan hak-hak istri berdasarkan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk melihat keterkaitan

perlindungan terhadap istri dengan penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini penting karena advokasi terhadap hak-hak istri tidak hanya dipahami sebagai persoalan perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan dalam rumah tangga (Al-Syatibi, 1997; Auda, 2008).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan perempuan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam, buku hukum keluarga, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang relevan dengan tema hak-hak istri dan advokasi dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Literatur yang relevan dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, hak-hak istri dalam rumah tangga, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, bentuk-bentuk pelanggaran hak istri, konsep advokasi dan perlindungan hukum, serta perspektif *maqasid al-syari'ah*. Setiap sumber kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan keterkaitan antara ketentuan normatif hukum Islam dan kebutuhan perlindungan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri serta berbagai bentuk perlindungan terhadap istri. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan dan perlindungan perempuan. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah* untuk mengetahui sejauh mana bentuk advokasi dan perlindungan hak istri dapat mewujudkan keadilan serta kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini juga menggunakan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki perspektif berbeda. Ketentuan Al-Qur'an dan hadis dibandingkan dengan pendapat ulama dalam literatur fikih, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif dan hasil penelitian akademik yang relevan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh argumentasi yang lebih kuat dan menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu sumber.

Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hak-hak istri dalam hukum Islam serta bentuk advokasi yang dapat dilakukan ketika hak tersebut tidak terpenuhi. Dengan pendekatan normatif, konseptual, perundang-undangan, dan *maqasid al-syari'ah*, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak istri bukanlah konsep yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan, menjaga martabat manusia, menghilangkan kemudharatan, dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri dalam perspektif hukum Islam merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan martabat yang harus dihormati dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak menempatkan istri sebagai pihak yang hanya berkewajiban melayani suami, tetapi sebagai pasangan yang memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa relasi suami istri harus dibangun berdasarkan keseimbangan, kepatutan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak (Syarifuddin, 2006).

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga sebagaimana dikenal dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan mutlak terhadap istri. Kepemimpinan suami merupakan amanah yang disertai kewajiban memberikan perlindungan, nafkah, bimbingan, dan menciptakan kehidupan keluarga yang baik. Q.S. al-Nisa' [4]: 34 menyebut laki-laki sebagai *qawwam* atas perempuan karena adanya tanggung jawab tertentu yang diberikan kepadanya, terutama dalam aspek perlindungan dan pemberian nafkah. Dengan demikian, konsep *qiwamah* seharusnya dipahami dalam kerangka tanggung jawab, bukan dominasi. Pemaknaan yang menempatkan *qiwamah* sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan atau tindakan sewenang-wenang terhadap istri bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (Al-Zuhaili, 2011).

Hak Istri atas Perlakuan yang Baik

Salah satu hak mendasar istri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari suami. Al-Qur'an memerintahkan orang-orang yang beriman agar mempergauli perempuan dengan cara yang patut (*wa 'ashiruhunna bi al-ma'ruf*) sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 19. Konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* mencakup sikap menghormati, menjaga perasaan, memberikan perlakuan yang layak, tidak merendahkan martabat, serta menghindarkan istri dari

tindakan yang menyakitkan. Prinsip ini menjadi salah satu dasar utama dalam membangun relasi rumah tangga yang berkeadilan (Al-Zuhaili, 2011).

Perlakuan baik terhadap istri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional dan psikologis. Suami berkewajiban membangun komunikasi yang sehat, menghargai pendapat istri, serta melibatkan istri dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Hubungan perkawinan yang sehat tidak dapat dibangun melalui ketakutan atau tekanan, tetapi melalui kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, segala bentuk penghinaan, ancaman, intimidasi, dan kekerasan yang merendahkan martabat istri bertentangan dengan prinsip dasar hubungan suami istri dalam Islam.

Hak Istri atas Nafkah

Nafkah merupakan salah satu hak utama istri yang menjadi kewajiban suami setelah terjadinya perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi suami. Al-Qur'an memberikan dasar mengenai kewajiban pemberian nafkah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 dan Q.S. al-Thalaq [65]: 7. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan melahirkan konsekuensi ekonomi yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga (Syarifuddin, 2006).

Hak nafkah tidak dapat dipandang sebagai bentuk pemberian sukarela dari suami, melainkan sebagai hak hukum istri yang lahir dari hubungan perkawinan. Karena itu, penelantaran nafkah tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak istri. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pemenuhan nafkah juga memiliki hubungan dengan perlindungan terhadap jiwa dan harta (*hifz al-nafs dan hifz al-mal*). Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan berbagai bentuk kerentanan bagi istri dan anak sehingga perlindungan terhadap hak nafkah menjadi bagian penting dalam menjaga kemaslahatan keluarga (Al-Syatibi, 1997).

Selain nafkah, istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman. Tempat tinggal bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi ruang perlindungan bagi anggota keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarga. Tempat tinggal yang aman diperlukan agar istri dapat menjalankan kehidupan rumah tangga tanpa berada dalam ancaman, tekanan, ataupun kondisi yang membahayakan keselamatan dirinya (Al-Zuhaili, 2011).

Hak atas perlindungan juga mencakup perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Islam memberikan perhatian terhadap larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kemudharatan. Prinsip *al-darar yuzal* menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

Dalam konteks rumah tangga, prinsip tersebut menjadi dasar penting untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap istri. Oleh karena itu, tindakan yang menyebabkan luka fisik, tekanan psikologis, penghinaan, ancaman, atau bentuk penderitaan lainnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan menjalankan kepemimpinan keluarga.

Hak istri juga mencakup pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional dalam hubungan perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Rum [30]: 21. Oleh karena itu, hubungan suami istri harus dibangun berdasarkan kesediaan, penghormatan, komunikasi, dan perhatian terhadap kondisi masing-masing pihak. Pemaksaan atau tindakan yang menimbulkan penderitaan terhadap istri bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Dalam konteks ini, hak istri tidak boleh direduksi hanya pada aspek ekonomi. Pemenuhan hak emosional dan psikologis memiliki kedudukan penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Suami dan istri harus saling memahami kebutuhan dan kondisi masing-masing. Prinsip *mawaddah wa rahmah* menunjukkan bahwa hubungan perkawinan seharusnya dibangun dengan kasih sayang dan kepedulian, bukan semata-mata berdasarkan kewajiban formal.

Hak Istri untuk Memperoleh Penghormatan dan Martabat

Hukum Islam memberikan perhatian terhadap kehormatan manusia, termasuk kehormatan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Istri memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia yang memiliki kehendak, pemikiran, dan martabat. Suami tidak dibenarkan mempermalukan istri di hadapan orang lain, mencaci, menghina, menyebarkan aib, atau melakukan tindakan yang merendahkan harga dirinya. Prinsip penghormatan tersebut merupakan bagian dari *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan keluarga yang sehat.

Penghormatan terhadap martabat istri juga berkaitan dengan prinsip kemanusiaan dalam *maqasid al-syari'ah*. Apabila hubungan rumah tangga menyebabkan seseorang kehilangan rasa aman, harga diri, dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan, maka tujuan kemaslahatan keluarga tidak tercapai. Oleh karena itu, advokasi hak istri harus mencakup penguatan kesadaran bahwa martabat perempuan tetap harus dihormati meskipun terdapat pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri.

Hak Istri dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

Kehidupan keluarga membutuhkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga, hal tersebut tidak menghilangkan hak istri untuk menyampaikan pendapat. Musyawarah

merupakan prinsip penting dalam kehidupan keluarga karena persoalan rumah tangga pada umumnya memiliki dampak terhadap seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, suami sebaiknya melibatkan istri dalam pembicaraan mengenai persoalan ekonomi, pendidikan anak, tempat tinggal, pekerjaan, serta keputusan penting lainnya.

Musyawaharah dalam keluarga juga mencerminkan prinsip *ma'ruf* dan penghormatan terhadap pasangan. Dengan memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan pendapat, hubungan keluarga dapat dibangun secara partisipatif dan mengurangi potensi konflik. Dalam perspektif advokasi, penguatan kemampuan istri untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari pemberdayaan, selama dilakukan dalam kerangka tanggung jawab dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Istri

Pelanggaran hak istri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Penelantaran nafkah, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penghinaan, ancaman, pembatasan yang tidak proporsional, pengabaian kebutuhan keluarga, serta perlakuan diskriminatif merupakan beberapa bentuk tindakan yang dapat merugikan istri. Pelanggaran tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup untuk memastikan terpenuhinya hak istri. Diperlukan pengetahuan, kesadaran, akses terhadap bantuan, serta mekanisme perlindungan yang dapat digunakan ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks inilah advokasi memiliki peran strategis, yaitu menjembatani antara hak yang telah ditetapkan secara normatif dengan kemampuan individu untuk memperoleh dan mempertahankan hak tersebut.

Advokasi Hak Istri

Salah satu bentuk advokasi yang dapat dilakukan adalah pendidikan hukum keluarga. Banyak persoalan rumah tangga muncul karena suami dan istri tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pendidikan hukum keluarga dapat diberikan sebelum maupun setelah perkawinan melalui bimbingan perkawinan, pendidikan keagamaan, penyuluhan masyarakat, lembaga pendidikan, maupun lembaga pelayanan keluarga. Materi pendidikan tidak hanya perlu menjelaskan kewajiban istri kepada suami, tetapi juga harus memberikan pemahaman yang seimbang mengenai kewajiban suami terhadap istri dan hak-hak yang dimiliki oleh kedua pihak.

Pendidikan tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang mengandung tanggung jawab timbal balik. Pemahaman yang hanya menekankan ketaatan istri tanpa menjelaskan kewajiban suami dapat melahirkan relasi yang

tidak seimbang. Sebaliknya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban secara proporsional dapat mendorong terbentuknya keluarga yang lebih adil dan harmonis.

Advokasi terhadap hak istri juga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian konflik secara damai. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, penyelesaian awal dapat dilakukan melalui dialog antara suami dan istri, kemudian melibatkan keluarga atau pihak yang memiliki kompetensi apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara internal. Al-Qur'an dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 35 memberikan dasar mengenai pelibatan hakim dari pihak keluarga ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri.

Mediasi harus dilakukan dengan memperhatikan posisi dan keselamatan pihak yang mengalami kerugian. Dalam kasus kekerasan atau ancaman serius, penyelesaian tidak boleh memaksa korban untuk berdamai apabila perdamaian justru membahayakan dirinya. Prinsip masalah menghendaki agar penyelesaian konflik menghasilkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Oleh sebab itu, mekanisme mediasi harus mempertimbangkan kondisi konkret dan hak masing-masing pihak.

Apabila hak istri mengalami pelanggaran yang serius dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan, advokasi dapat dilakukan melalui lembaga hukum. Hukum positif Indonesia memberikan sejumlah instrumen perlindungan melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keberadaan instrumen tersebut memberikan dasar bagi istri untuk memperoleh perlindungan dan memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama tujuan yang hendak dicapai adalah keadilan dan penghilangan kemudharatan. Islam tidak menghendaki seseorang berada dalam kondisi yang terus-menerus merugikan tanpa jalan keluar. Oleh karena itu, apabila hak istri tidak dapat dipenuhi dan pelanggaran terus berlangsung, upaya hukum dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memperoleh perlindungan.

Perspektif *maqasid al-syari'ah* memberikan landasan yang kuat bagi advokasi hak-hak istri. Tujuan syariat pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan upaya mencegah kekerasan dan tindakan yang membahayakan keselamatan istri. Perlindungan terhadap harta berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah dan perlindungan terhadap kepemilikan. Perlindungan terhadap keturunan berkaitan dengan terciptanya keluarga yang sehat dan perlindungan terhadap anak dari dampak konflik rumah tangga (Al-Syatibi, 1997).

Pendekatan *maqasid* juga memungkinkan hukum Islam melihat persoalan keluarga secara lebih menyeluruh. Keputusan yang secara formal tampak sesuai dengan suatu aturan belum tentu

menghasilkan kemaslahatan apabila penerapannya menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, advokasi hak istri harus diarahkan pada terciptanya kondisi keluarga yang aman, adil, dan bermartabat. Dalam keadaan tertentu, mempertahankan perkawinan dapat menjadi pilihan yang maslahat apabila hubungan masih dapat diperbaiki. Namun, apabila perkawinan justru menjadi sumber kemudharatan yang serius, hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan adanya ruang sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri. Hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip normatif seperti mu'āsyarah bi al-ma'rūf, keadilan, maslahah, dan larangan menimbulkan kemudharatan. Sementara itu, hukum positif menyediakan mekanisme kelembagaan dan prosedural untuk memastikan hak tersebut dapat diperjuangkan secara hukum. Sinergi tersebut penting karena perlindungan hak tidak cukup hanya didasarkan pada norma agama, tetapi juga membutuhkan instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian dan penegakan.

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kerangka hukum keluarga Islam, sedangkan Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum nasional mengenai hubungan perkawinan. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga instrumen tersebut dapat digunakan secara bersama-sama dalam membangun sistem perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga.

Advokasi hak istri pada akhirnya tidak dimaksudkan untuk menempatkan istri berhadapan dengan suami, tetapi untuk menciptakan relasi keluarga yang adil dan bertanggung jawab. Keadilan dalam rumah tangga tidak selalu berarti kesamaan mutlak dalam setiap peran, tetapi adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak. Pembagian peran dalam keluarga dapat tetap dilakukan selama tidak menjadi alasan untuk menghilangkan hak salah satu pihak.

Dengan demikian, advokasi hak-hak istri perlu diarahkan pada penguatan relasi yang sehat antara suami dan istri. Suami perlu memahami bahwa kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab, sedangkan istri perlu memahami hak dan kewajibannya secara proporsional. Ketika kedua pihak memiliki pemahaman yang baik terhadap posisi masing-masing, potensi terjadinya pelanggaran hak dapat diminimalkan. Pada saat yang sama, ketika pelanggaran terjadi, istri perlu memiliki pengetahuan mengenai jalur penyelesaian yang dapat ditempuh.

Model Advokasi Hak Istri dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, model advokasi hak istri dalam perspektif hukum

Islam dapat dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu edukasi, pencegahan, pendampingan, mediasi, dan perlindungan hukum. Edukasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pencegahan dilakukan melalui penguatan komunikasi dan kesadaran mengenai larangan kekerasan serta kewajiban *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Pendampingan diberikan kepada istri ketika menghadapi persoalan atau pelanggaran hak. Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang masih memungkinkan untuk didamaikan, sedangkan perlindungan hukum diperlukan ketika pelanggaran telah mencapai tingkat yang membutuhkan intervensi lembaga hukum.

Model tersebut sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* karena menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan sebagai orientasi utama. Advokasi tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga harus bersifat preventif melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dengan pendekatan demikian, perlindungan hak istri dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari membangun kesadaran sebelum konflik terjadi hingga memberikan perlindungan ketika hak telah dilanggar. Pada akhirnya, advokasi hak-hak istri merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu terciptanya keluarga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, rahmat, keadilan, dan kemaslahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa istri dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak menempatkan istri hanya sebagai pihak yang menjalankan kewajiban kepada suami, tetapi merupakan hubungan timbal balik yang dibangun atas dasar keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menjadi salah satu landasan utama dalam membangun relasi suami istri yang baik, sehingga suami berkewajiban memperlakukan istri dengan cara yang patut dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan atau merugikan dirinya.

Hak-hak istri dalam rumah tangga meliputi hak memperoleh nafkah, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik, perlindungan dari kekerasan, penghormatan terhadap martabat, pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam persoalan keluarga. Hak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan perkawinan dan tidak dapat dipandang sebagai pemberian sukarela dari suami. Konsep *qiwamah* juga harus dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab, bukan sebagai legitimasi untuk melakukan dominasi, kekerasan, atau tindakan sewenang-wenang terhadap istri.

Advokasi terhadap hak-hak istri diperlukan karena terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan praktik kehidupan rumah tangga.

Pelanggaran hak dapat berupa penelantaran nafkah, kekerasan fisik dan psikis, penghinaan, ancaman, pengabaian kebutuhan keluarga, maupun tindakan lain yang menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, advokasi perlu dilakukan secara preventif dan represif melalui pendidikan hukum keluarga, pemberdayaan, pendampingan, mediasi, serta akses terhadap perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran hak.

Perspektif *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa advokasi hak-hak istri memiliki landasan yang kuat dalam tujuan hukum Islam. Perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal, agama, dan martabat manusia merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Dengan demikian, perlindungan terhadap istri bukanlah konsep yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan bagian dari penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Sinergi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak istri. Hukum Islam memberikan landasan normatif melalui prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, keadilan, maslahah, dan larangan menimbulkan kemudharatan, sedangkan hukum positif menyediakan mekanisme kelembagaan dan prosedural untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, advokasi hak-hak istri idealnya dilakukan melalui model yang komprehensif, mulai dari edukasi dan pencegahan, pendampingan dan mediasi, hingga perlindungan hukum apabila pelanggaran hak tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada akhirnya, advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga tidak bertujuan mempertentangkan kepentingan istri dengan suami, tetapi menciptakan relasi keluarga yang adil, sehat, dan bertanggung jawab. Perlindungan hak istri harus berjalan seiring dengan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Dengan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam secara proporsional, kehidupan rumah tangga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan berupa ketenteraman, mawaddah, rahmah, keadilan, dan kemaslahatan bagi suami, istri, serta anak.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Ahmad. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

London: The International Institute of Islamic Thought.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amiur, & Tarigan, Azhari Akmal. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.